



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Dawar, 26 Desember 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, No.147 RT.001 RW. 001, Desa Dawar, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengkilu, 11 November 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Dusun Setia Jaya, RT.007 RW.002, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Hal. 1 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 89/09/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri milik bersama selama sembilan tahun enam bulan kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat paket D Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - 3.1 Anak pertama
 - 3.2 Anak kedua
 - 3.3 Anak ketigaSekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - 5.1 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Eli Sister yang masih berstatus istri orang;

Hal. 2 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar

Penggugat sebanyak 3 kali dan menendang 1 kali;

5.3 Tergugat, sering mengungkit pemberian uang yang di berikan

kepada Peggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak pada tanggal, 26 Mei 2019. Yang

disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang masih

berstatus istri sah orang lain dan saat ini Tergugat masih dalam proses

sidang Perkara Pidana atas aduan suami dari wanita lain tersebut;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan

Tergugat tersebut berujung pada kejadian Peggugat pergi dari rumah milik

bersama sejak akhir bulan Desember 2019 dan sejak itu pula Peggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Peggugat tinggal dirumah Sendiri

Peggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisah, Peggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak

perduli apalagi memberi nafkah kepada Peggugat, komunikasi antara

Peggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat

namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat

merasa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa

dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Peggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Lalu Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Hal. 4 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pertama sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 H. oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dampingi oleh

Hal. 5 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayuk Nurul Afidah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	566.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No.3/Pdt.G/2020/PA.bky